



P U T U S A N

Nomor :61/G/2023/PTUN. MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **RAPPE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal di : Jalan Kapasa Rata, RT. 003/RW.001, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2023, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. MUHAMMAD SARIF NUR, SH.;
2. SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H.;
3. MUHAMMAD RAYHAN RAMADHAN, S.H.;
4. HADI IMAN KURNIADI, SH.;

Kesemuanya merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULAIMAN SYAMSUDDIN PARTNERSHIP LAW FIRM, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan A.P.Pettarani Centre Vlok C No.7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Alamat e-mail (e-court) ; muhammadsarifnur@gmail.com;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 1 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, Tempat

Kedudukan : Jalan DR. Ratulangi No.48, Turikalea,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. MIRNA, S.SiT., NIP.19740308 199403 2 001, Pangkat Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengekata Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kewarganegaraan Indonesia ;
 2. IZMY RACHMUNIA MUCHDAR, S.Sos., NIP.19871020 201101 2 005, Pangkat Penata Tk.I (III/d) Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kewarganegaraan Indonesia ;
 3. MUH. RICKY SUBARKAH, SH.,MH., NIP.19960318 201903 1 002, Pangkat Penata Mudah Tk.I (III/d) Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kewarganegaraan Indonesia ;
 4. NUR JANNA, SH.,M.Kn., NIP.19940910 201903 2 006, Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kewarganegaraan Indonesia ;
 5. RIZKA DWI NOVITRIANA, SH., NIP.19941112 202204 2 001, Pangkat Penata Muda (III/a) Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kewarganegaraan Indonesia ;
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 2 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros dan alamat e-mail :
skpbpnmaros@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor: 1669/SKU-73.09.MP.01.02/VIII/2023,
tanggal 07 Agustus 2023 ;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

Nama : **H. MAMPAWA**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Pensiunan

tempat tinggal di : Lingkungan Bontoa, Desa Bontoa, Kecamatan
Mandai, Kabupaten Maros ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Juli 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 6 September

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 3 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS Tanggal 6 September 2023 Tentang Hari Persidangan (Court Calendar) acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor : 61/G/2023/PTUN.MKS. dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 6 September 2023, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 M2 (*seribu tujuh ratus enam meter persegi*), atas nama H. Mampawa M ;
(selanjutnya disebut "Objek Sengketa I").
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, seluas 170 M2 (*seratus tujuh puluh meter persegi*), atas nama Mursyidah, SE ;
(selanjutnya disebut "Objek Sengketa II").

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 4 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 M2 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*), atas nama Sudirjo;
(selanjutnya disebut "Objek Sengketa III").
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/ Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 M2 (*empat ratus empat puluh meter persegi*), atas nama H. Sangkala ;
(selanjutnya disebut "Objek Sengketa IV").
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 M2 (*seribu tujuh delapan puluh meter persegi*), atas nama Marsuki ;
(selanjutnya disebut "Objek Sengketa V").
- Kesemuanya telah diterbitkan oleh **TERGUGAT**, selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**".

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

1. Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

3. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tugas dan kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang berbunyi:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

4. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur penyelesaian secara administratif sengketa tata usaha negara atas objek sengketa *a quo*, yang berbunyi:

Pasal 48

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 6 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

5. Bahwa letak objek sengketa berada di Kabupaten Maros yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada waktu:
 - a. Objek Sengketa I terbit pada tanggal 27 Desember 2012.
 - b. Objek Sengketa II terbit pada tanggal 10 April 2013.
 - c. Objek Sengketa III terbit pada tanggal 27 Desember 2012.
 - d. Objek Sengketa IV terbit pada tanggal 31 Agustus 2012.
 - e. Objek Sengketa V terbit pada tanggal 10 April 2013.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"
7. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan jelas bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kabupaten Maros merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik adalah pejabat yang ditunjuk

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 7 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa ;

9. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 03 Mei 2023, pertama kali mengetahui jika di atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan SHM No. 00790/ Bonto Bunga, SHM No. 00892/ Bonto Bunga, SHM No. 00896/ Bonto Bunga, SHM No. 00934/ Bonto Bunga dan SHM No. 01010/ Bonto Bunga *in casu* objek sengketa melalui pengecekan aplikasi sentuh tanahku yang merupakan data resmi berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN Nomor 13/SE/XII/2017 tentang Pemanfaatan Aplikasi Layanan Pertanahan “Sentuh Tanahku” ;
2. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat akhirnya menempuh upaya hukum terhadap Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat No.: 047/SSP-

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 8 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/P/V/2023, tertanggal 3 Mei 2023 tersebut, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas penerbitan SHM No. 00790/ Bonto Bunga, SHM No. 00892/ Bonto Bunga, SHM No. 00896/ Bonto Bunga, SHM No. 00934/ Bonto Bunga dan SHM No. 01010/ Bonto Bunga, yang diterima pada tanggal yang sama yakni 3 Mei 2023 sebagaimana ternyata dalam tanda terima tertanggal 3 Mei 2023 ;

5. Bahwa upaya administratif berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**") jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut "**PERMA Nomor 6 Tahun 2018**") memuat pengertian Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16 UU Administrasi Pemerintahan:

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018:

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

6. Bahwa Tergugat selaku Pejabat TUN seharusnya menyelesaikan keberatan *a quo* paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 9 dari 55 halaman



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;

7. Bahwa secara sederhana, surat keberatan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2023 seharusnya Tergugat menyelesaikan keberatan paling lambat pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana dimaksud penyelesaian keberatan 10 (sepuluh) hari kerja dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat barulah memberikan undangan klarifikasi pada tanggal 07 Juli 2023 yang juga tidak membuahkan hasil sesuai dengan kepentingan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima Surat Tergugat Nomor 1340/UND-73.09.600.MP.01.02/VII/2023, Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 07 Juli 2023, Penggugat berinisiatif untuk melakukan pertemuan pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Kuasa Hukumnya mengunjungi kantor Tergugat yang diwakili oleh bagian Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang mana pada saat itu telah Penggugat memiliki harapan akan kepastian hukum yang akan diperoleh Penggugat dari hasil pertemuan tersebut, diantaranya tentang kronologis dan legalitas dokumen-dokumen terkait atas objek tanah yang saat ini telah diterbitkan keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa *a quo*, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil kecuali tentang diakuinya objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00790, 00892, 00896, 00934, 01010 yang kesemuanya terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;
9. Bahwa sesaat setelah diadakannya klarifikasi tersebut, Tergugat sama sekali tidak mengingkari atas objek sengketa yang telah terbit, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya adalah sebuah bentuk pengakuan murni dari Tergugat dan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 10 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum, yakni melalui Surat Nomor MP.01.02/1511-73.09.600/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, Perihal Konfirmasi atas balasan surat nomor: 047/SPP-B/V/2023 Perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan Atas SHM No. 00790, 00892, 00896, 00934, 01010/ Bonto Bunga tanggal 3 Mei 2023 ;

10. Bahwa sesaat gugatan ini diajukan, Tergugat belum memberikan kepastian apapun atas upaya administratif Penggugat kecuali dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 dan Pasal 5 ayat (2) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak lagi memiliki harapan atau upaya lain selain dari mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara agar Penggugat memperoleh keadilan dan kepastian hukum ;
12. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3, pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju *in casu* Penggugat oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan akibat dari KTUN tersebut ;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 11 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau bagi pihak ketiga sejak diketahuinya pertama kali Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, untuk jelasnya bunyi Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
 - (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.”
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administratif, untuk lebih jelasnya Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi:
- “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif.”*
15. Bahwa pada uraian serta ketentuan hukum tersebut di atas, maka mengenai Tenggang Waktu dan Upaya Administratif dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 12 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan, namun apabila dalam 10 (sepuluh) hari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut, maka dianggap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap mengabulkan keberatan tersebut.
 - b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan upaya administratif dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administratif tersebut diajukan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
16. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 3 Mei 2023 dan telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka **Gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari :**

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa letak Objek Sengketa *a quo*, Penggugat pernah bertempat tinggal sejak tahun 1960-an, sebagaimana telah tercatat dalam Kartu Keluarga Penggugat tahun 1985 yang membuktikan Penggugat merupakan warga masyarakat yang hidup rukun dan telah tercatat secara administrasi di Desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, beralamat di Manjalling I, olehnya objek sengketa terbukti telah berada pada tanah Penggugat. Kemudian pada tahun 1990 didukung oleh bukti lain yang menguatkan Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang beralamat di dusun manjalling, desa moncongloe bulu (dahulu moncongloe, kini desa bonto bunga),

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 13 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros. Maka, dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena telah menyebabkan kerugian materiil administratif dengan tidak dapat memanfaatkan dan menikmati objek sebidang tanah yang dimiliki Penggugat melakukan aktivitas kembali berupa pertanian padi, jagung, ubi serta aktivitas perkebunan berupa mentimun, kacang panjang dan pisang di atas lahan Persil 28 DI dan Persil Nomor 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha, tercatat atas nama Penggugat;

2. Bahwa terhadap Persil 28 DI dan Persil Nomor 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha, tercatat atas nama Penggugat diperoleh secara turun temurun sebagaimana telah ternyata di dalam registrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Maros, di Desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, tercatat beralamat di Manjalling I yang dinyatakan dalam registrasi Kartu Keluarga Penggugat tahun 1985 ;
3. Bahwa dengan terbuktinya registrasi kependudukan Penggugat selaku Kepala Keluarga, membuktikan Penggugat sejak lahir dan pada tahun 1960-an yang pernah tinggal serta bermukim hingga tahun 1990-an, kemudian Penggugat terkejut dengan terdapat pihak-pihak yang telah diterima oleh Tergugat dalam penerbitan sertipikat tanpa seizin atau bukti peralihan dari Penggugat ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1990-an, Penggugat dan keluarganya tidak lagi dapat menguasai objek sengketa karena telah dilakukan amuk massa, karena pada saat itu ternyata amuk massa kini diketahui berkepentingan untuk menguasai atau mengambil lokasi tanah objek sengketa *a quo* yang kini telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 14 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat merasa was-was akan munculnya pihak lain yang akan menerima peralihan atas sebidang tanah *a quo* seolah-olah pihak-pihak yang kini terbit dalam objek sengketa adalah pihak yang berkepentingan dengan mengesampingkan kepentingan Penggugat, kepentingan yang Penggugat maksud sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dan Penggugat pernah bertempat tinggal di lokasi objek sengketa *a quo*, maka membuktikan Penggugat telah memiliki kepentingan karena kini atas tanah *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dengan suatu kebohongan dan kesesatan ataupun paksaan dalam pembuaatan data fisik maupun data yuridis tanpa melakukan penelusuran riwayat tanah.

IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan penduduk asli sekaligus pemilik yang telah tercatat secara sah atas sebidang tanah sebagaimana tertuang di dalam Surat Rincik/ Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha yang merupakan tanah daratan dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 yang merupakan sawah di desa Moncongloe (dahulu desa

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 15 dari 55 halaman



moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan total luas \pm 0,20 Ha, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah warga/ Masyarakat ;

Sebelah Timur : Sawah/ tiang listrik;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata pula di dalam registrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Maros di Desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, tercatat beralamat di Manjalling I yang dinyatakan dalam registrasi Kartu Keluarga Penggugat tahun 1985 ;
3. Bahwa Penggugat terkejut, ketika mengetahui di atas tanah milik Penggugat terdapat beberapa Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan tanpa penelusuran riwayat dan syarat lainnya atas tanah Penggugat, namun secara tiba-tiba diterbitkan SHM No. 00790/ Bonto Bunga, SHM No. 00892/ Bonto Bunga, SHM No. 00896/ Bonto Bunga, SHM No. 00934/ Bonto Bunga dan SHM No. 01010/ Bonto Bunga *in casu* objek sengketa *a quo* ;
4. Bahwa Tergugat ketika memproses penerbitan Objek Sengketa tidak melakukan observasi atas objek tanah *a quo* secara cermat, khususnya *feasibility study* atas kebenaran dari data fisik yaitu kebenaran mengenai letak dan batas tanahnya, objek sengketa ternyata tidak diterapkan hal-hal yang seharusnya dilakukan Tergugat patut untuk diuji, bahkan Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi uraian atas hak yang akan ditetapkan, data pendukung berkas permohonan, dasar hukum atas penetapan hak, uraian dan telaahan atas subyek maupun obyek hak, analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan serta

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 16 dari 55 halaman



kesimpulan yang tidak berdasar menurut ketentuan hukum berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah (*konstatering rapport*) ;

5. Bahwa oleh karena itu, Tergugat ketika memproses serta membuat data yuridis dan data fisik dilakukan tanpa penerapan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan proses Pendaftaran Tanah dari tanah *in litis*, akibatnya Tergugat patut diduga telah keliru dalam menerbitkan 5 (lima) bidang tanah objek sengketa *a quo* ;
6. Bahwa dengan fakta tersebut di atas mengindikasikan bahwa Tergugat ketika memproses penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan secara bersamaan pula telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*), sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yaitu (antara lain) :

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Objek Sengketa bertentangan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (a), (b) dan (c) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 3 ditentukan:

“ Pendaftaran Tanah Bertujuan :



- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”
8. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum menerbitkan Objek Sengketa melakukan pemeriksaan, meneliti dan mengkaji kelengkapan dan kebenaran atas data fisik dan data yuridis objek sengketa *a quo* yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah objek sengketa *a quo*, patut diduga tidaklah sesuai dengan ketentuan dasar penerbitan secara prosedur maupun substansi sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
- “Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:
- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. Terdapat kesalahan substansi;”
10. Bahwa kemudian status tanah negara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak dibenarkan, sebagaimana definisi tanah negara yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang berbeda dengan dasar Penggugat hak atas tanah dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

11. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat seharusnya teliti dan cermat terhadap permohonan hak milik atas tanah negara i.c. objek sengketa *a quo* haruslah memenuhi syarat dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
12. Bahwa oleh karena itu, Negara telah menjamin kepastian hukum bagi Penggugat *a quo* berdasar pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas \pm 0,50 Ha dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152, di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), yang telah diterbitkan Objek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah warga/ masyarakat;
Sebelah Timur : Sawah/ tiang listrik;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;
13. Bahwa demikian adanya pada poin di atas, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 19 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

...

k. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961;

14. Bahwa, Penggugat sangat terkejut dengan terbitnya Objek Sengketa karena Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2):

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu”;

Pasal 1 Angka 7:

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya”;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 20 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa terhadap 5 (*lima*) bidang tanah Objek Sengketa *a quo* penerbitannya TIDAK SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat beralasan terhadap Objek Sengketa *a quo* dilakukan pembatalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mengatur:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;*
- b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;*
- c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;*
- d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan;*
- e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- f. kesalahan subjek hak;*
- g. kesalahan objek hak;*
- h. kesalahan jenis hak;*
- i. tumpang tindih hak atas tanah;*
- j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;*
- k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;*
- l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;*
- m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;*
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;*
- o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;*
- p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut*

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 21 dari 55 halaman



berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;

- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas”

16. Bahwa telah nyata dan jelas, secara *mutatis mutandis* perbuatan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginsellen van behoorlijke bestuur*) sebagaimana diurai dalam pasal 10 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setidaknya terdapat 6 asas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa beradanya Objek Sengketa pada tanah Penggugat, juga bertentangan dengan asas Legalitas/ Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Negara c.q. Pemerintah tidak benarkan adanya hak kepemilikan atas suatu bidang tanah tanpa penyelidikan riwayat tanah dan persetujuan pemilik asal. Artinya Objek Sengketa berada pada tanah Penggugat. Ternyata Objek Sengketa tidak memiliki data fisik tanah yang valid, karena Objek Sengketa mengakibatkan ketidakpastian tentang batas-batas tanah *in litis*, sehingga saat diterbitkannya Objek Sengketa patut diduga telah terjadi kesalahan terhadap batas-batas yang disebabkan data fisik yang tidak pasti, oleh sebab itu objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengacaukan tertib administrasi dan juga telah menghilangkan adanya kepastian atas

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 22 dari 55 halaman



perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah miliknya;

2. Asas Ketidakberpihakan, dimana Tergugat berpihak kepada Pemohon objek sengketa sangat terbukti dari terbitnya objek sengketa tanpa sesuai dengan prosedur-prosedur dan melanggar hukum yang berlaku;
3. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, perbuatan Tergugat yang tidak meneliti secara cermat terhadap data-data yuridis dan data-data fisik pemohon Objek Sengketa sehingga telah lalai dalam menerbitkan Objek Sengketa dan telah menimbulkan kerugian materiil administratif bagi Penggugat, dimana lokasi tanah secara fisik dikuasai oleh penggugat selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1960-an sampai dengan 1990-an ;
4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Tergugat menyalah-gunakan wewenangnya dengan menerbitkan objek sengketa tanpa adanya alas hak dan rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah setempat maupun konfirmasi dari Penggugat ;
5. Asas Keterbukaan, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tetapi secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, padahal sepatutnya mengetahui bahwa lokasi tanah objek sengketa Penggugat telah bertempat tinggal sejak tahun 1960 sampai dengan 1990-an ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 23 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asas pelayanan Yang Baik, Tergugat terbukti tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait surat yang dikirimkan kepada Tergugat yaitu Surat No.: 047/SSP-B/P/V/2023, tertanggal 3 Mei 2023 tersebut, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas penerbitan objek sengketa ;
17. Bahwa atas hal tersebut, Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan berdasar untuk dibatalkan. Maka cukup beralasan jika Majelis Hakim PTUN Makassar menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa tersebut ;
18. Bahwa hingga saat gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan ke PTUN Makassar masih tercatat atas nama H. Mampawa M, H. Mursyidah, S.E, Sudirjo, H. Sangkala dan Marsuki. Bahkan sebagai tambahan, H. Mampawa M telah mengalihkan tanah negara dalam Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan alih-alih sebagai tanah hak kepada Rani Ameerah, S.Si, pada tanggal 11 Oktober 2021 yang membuktikan bahwa Objek Sengketa akan semakin kacau dan tidak tertib secara administrasi akibat dari adanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya tentang tujuan pendaftaran tanah ;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 24 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Dengan demikian, sekiranya dilakukan pengujian (*toetsing gronden*) atas Objek Sengketa, maka hal itu tidak akan menimbulkan dampak kerugian bagi pihak ketiga manakala Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara atas 5 (lima) bidang tanah objek sengketa *a quo* ;

V. PETITUM

Berdasarkan pada alasan gugatan yang Penggugat kemukakan di atas, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat dimohon untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 M2 (*seribu tujuh ratus enam meter persegi*), atas nama H. Mampawa M ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, seluas 170 M2 (*seratus tujuh puluh meter persegi*), atas nama Mursyidah, SE ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 M2 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*), atas nama Sudirjo ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/ Desa Bonto Bunga, tanggal

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 25 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 M2 (*empat ratus empat puluh meter persegi*), atas nama H. Sangkala ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 M2 (*seribu tujuh delapan puluh meter persegi*), atas nama Marsuki ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 M2 (*seribu tujuh ratus enam meter persegi*), atas nama H. Mampawa M ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, seluas 170 M2 (*seratus tujuh puluh meter persegi*), atas nama Mursyidah, SE ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/ Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 M2 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*), atas nama Sudirjo ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/ Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 M2 (*empat ratus empat puluh meter persegi*), atas nama H. Sangkala ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/ Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 M2 (*seribu tujuh delapan puluh meter persegi*), atas nama Marsuki ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 26 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 20 September 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat ;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa terkait dalil Penggugat pada Bagian III (Tiga) mengenai Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, halaman 4 (empat) Angka 1 (satu) yang menyatakan :

"Bahwa Penggugat pada tanggal 03 Mei 2023, pertama kali mengetahui jika di atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan SHM No. 00790/Bonto Bunga, SHM No. 00892/Bonto Bunga, SHM No. 00896/Bonto Bunga, SHM No. 00934/Bonto Bunga dan SHM No. 01010/Bonto Bunga in casu objek sengketa melalui pengecekan aplikasi sentuh tanahku yang merupakan data resmi berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN Nomor 13/SE/XII/2017 tentang Pemanfaatan Aplikasi Layanan Pertanahan "Sentuh Tanahku";

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena pada Aplikasi Sentuh Tanahku, Nomor Hak Bidang Tanah tidak dimunculkan dalam aplikasi tersebut, dikarenakan Aplikasi sentuh tanahku tetap memperhatikan ketentuan perlindungan informasi yang bersifat pribadi dan atau bersifat rahasia, sehingga sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena mengenai waktu pertama kalinya diketahui objek sengketa oleh Penggugat, patut untuk diragukan kebenarannya, sehingga sangat jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 27 dari 55 halaman



Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa tidak diajukannya keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain menerima keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat dianggap melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administratif berupa pengajuan Keberatan. Oleh karena Penggugat tidak menggunakan kepentingan hukumnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat menurut hukum tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dapat dilihat bahwa substansi gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan kewenangan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, hal tersebut dapat dilihat dari Alasan Gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) angka 1 (satu) yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat merupakan penduduk asli sekaligus pemilik yang telah tercatat secara sah atas sebidang tanah sebagaimana tertuang di dalam Surat Rincik/Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas \pm 0,50 Ha yang merupakan tanah daratan dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 yang merupakan sawah di desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan total luas \pm 0,20 Ha, dengan batas-batas:

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 28 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah warga/masyarakat;
Sebelah Timur : Sawah/tiang listrik;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan karena Peggugat mengklaim obyek sengketa berdasarkan *Surat Rincik/Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152*, dan Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa atas obyek sengketa telah terbit SHM No. 00790/Bonto Bunga, SHM No. 00892/Bonto Bunga, SHM No. 00896/Bonto Bunga, SHM No. 00934/Bonto Bunga dan SHM No. 01010/Bonto Bunga. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan antara *Surat Rincik/Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah* dengan *Sertipikat Hak Milik*, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan kepemilikannya terlebih dahulu dalam peradilan umum. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa “*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut **pembuktian hak kepemilikan atas tanah**, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata*”;

Bahwa kemudian, dalil gugatan Penggugat halaman 15 (lima belas) angka 18 (delapan belas) yang menyatakan :

“Bahwa hingga saat gugatan Tata Usaha Negara di ajukan ke PTUN Makassar masih tercatat atas nama H. Mampawa M, H. Mursyidah, S.E, Sudirjo, H. Sangkala dan Marsuki. Bahkan sebagai

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 29 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan H. Mampawa M telah mengalihkan tanah negara dalam Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan alih-alih sebagai tanah hak kepada Rani Ameerah, S.Si, pada tanggal 11 Oktober 2021 yang membuktikan bahwa Objek Sengketa akan semakin kacau dan tidak tertib secara administrasi akibat dari adanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya tentang tujuan pendaftaran tanah."

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat nyata bahwa atas permasalahan tersebut merupakan sengketa kepemilikan dan masih perlu dibuktikan kebenarannya, yang tentunya merupakan kewenangan Peradilan Umum, bahwa kemudian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*" ;

Sehingga sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Maros ;

3. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang menyatakan :

"Bahwa letak Objek Sengketa a quo, Penggugat pernah bertempat tinggal sejak tahun 1960-an, sebagaimana telah tercatat dalam Kartu Keluarga Penggugat tahun 1985 yang membuktikan Penggugat merupakan warga masyarakat yang hidup rukun dan telah tercatat secara administrasi di Desa Moncongloe (dahulu desa Moncongloe Bulu, kini desa Bonto Bunga), Kecamatan Mandai, beralamat di Manjalling I, olehnya

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 30 dari 55 halaman



objek sengketa terbukti telah berada pada tanah Penggugat. Kemudian pada tahun 1990 didukung oleh bukti lain yang menguatkan Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang beralamat di dusun manjalling, desa moncongloe bulu (dahulu moncongloe, kini desa bonto bunga), Kabupaten Maros, Maka, dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena telah menyebabkan kerugian materiil administratif dengan tidak dapat memanfaatkan dan menikmati objek sebidang tanah yang dimiliki Penggugat melakukan aktivitas kembali berupa pertanian padi, jagung, ubi serta aktivitas perkebunan berupa mentimun, kacang Panjang dan pisang di atas lahan Persil 28 DI dan Persil Nomor 27 SII, Kohir 75 Ci, blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha, tercatat atas nama Penggugat.”

“Bahwa pada sekitar tahun 1990-an, Penggugat dan keluraganya tidak lagi dapat menguasai objek sengketa karena telah dilakukan amuk massa, karena pada saat itu ternyata amuk massa kini diketahui berkepentingan untuk menguasai atau mengambil lokasi tanah objek sengketa a quo yang kini telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat.”

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena atas objek sengketa yang diklaim, dimana Penggugat tidak memanfaatkan ataupun menguasai obyek sengketa secara terbuka yang mana sangat nyata atas obyek sengketa telah terbit sertipikat a quo sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang



bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

4. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 15 (lima belas) angka 19 (Sembilan belas) yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tindakan Tergugat secara

Jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;”

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, tidak berdasar dan beralasan hukum sebab sangat nyata bahwa atas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Bonto Bunga, Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Bonto Bunga, Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Bonto Bunga, Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Bonto Bunga, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Bonto Bunga ;

Bahwa berdasar hal tersebut sangat jelas mengenai dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sebab dasar penerbitan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Bonto Bunga, Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Bonto Bunga, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Bonto Bunga **merupakan pemberian hak untuk tanah negara**, dimana hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing Surat Keterangan Kepala Desa Bonto Bunga, oleh karenanya **sangat nyata kabur dalil kepemilikan Penggugat** yang mendasari dasar perolehannya melalui Rincik sebagaimana dijelaskan dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut



dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya Pada halaman 8 (delapan) angka 2 (dua) yang menyatakan :

“Bahwa terhadap Persil 28 DI dan Persil Nomor 27 SII, Kohir CI, Blok 152 seluas ± 0,50 Ha, tercatat atas nama Penggugat diperoleh secara turun temurun sebagaimana telah ternyata di dalam registrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Maros, di Desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, tercatat beralamat di Manjalling I yang dinyatakan dalam registrasi Kartu Keluarga Penggugat tahun 1985;”

Atas dalil tersebut, Tergugat sampaikan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973** menyatakan, **“catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya” ;**

Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992** dinyatakan, *“Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”*. Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 33 dari 55 halaman



dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah ;

Bahwa kemudian atas bidang tanah yang diklaim Penggugat, **perlu adanya dokumen lain** yang menunjuk secara pasti mengenai Persil dan Kohir tersebut benar berada di atas obyek sengketa serta telah sesuai batas-batasnya dan/atau letaknya, atau **perlu adanya pembuktian terkait kebenaran letak maupun kebenaran materil** dari rincik dan kohir dimaksud, yang tentunya bukan merupakan **kewenangan absolut** dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga atas hal tersebut sangat nyata bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar. Oleh karenanya berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat mengenyampingkan seluruh dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) angka 3 (tiga) yang menyatakan :

“Bahwa Penggugat terkejut, ketika mengetahui di atas tanah milik Penggugat terdapat beberapa Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan tanpa penelusuran riwayat dan syarat lainnya atas tanah Penggugat, namun secara tiba-tiba diterbitkan SHM No. 00790/Bonto Bunga, SHM No. 00892/Bonto Bunga, SHM No. 00896/Bonto Bunga, SHM No. 00934/Bonto Bunga dan SHM No. 01010/Bonto Bunga in casu objek sengketa a quo;”

Bahwa atas dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sebab sebab terkait dengan rincik yang diklaim Penggugat, dengan ini disampaikan bahwa **Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian diluar dokumen-dokumen** yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon penerbitan sertifikat serta dokumen-dokumen lain yang telah dibenarkan oleh pemerintah setempat ;

Lebih lanjut, rincik bukan merupakan bukti kepemilikan, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi tetap pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960** yang menyatakan :

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut,”

Selain itu hal tersebut juga diatur pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/ 1973 tanggal 25 Juni 1973** yang menyatakan :

“Pada prinsipnya surat girik adalah bukti pembayaran pajak belaka dan bukan bukti pemilikan hak atas tanah.”

Bahwa kemudian, Kepala Desa Bonto Bunga yang membuat pernyataan sendiri bahwa atas obyek sengketa merupakan **tanah negara**. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa *“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”* ;

5. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat mempertanyakan atas dasar apa Penggugat mengklaim obyek sengketa adalah miliknya dengan hanya berdasar Rincik tanpa disertai adanya dokumen pendukung yang menerangkan bahwa penggugat mengetahui/ menguasai sesuai dengan batas yang jelas atas obyek sengketa, serta telah dilakukan penguasaan dan pemanfaatan secara terbuka dengan itikad baik secara terus-menerus ;

Lebih lanjut, atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan sedangkan selama rentang waktu klaim perolehan hak Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan detail hal ihwal penguasaannya. Olehnya dapat dikualifikasi atas bidang tanah

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 35 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penggugat hanya mengklaim dan tidak melakukan apapun atas obyek sengketa, sehingga atas hal tersebut sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, oleh karena segala dalil kepemilikan tersebut sangat kabur serta tidak menjelaskan dengan pasti kedudukan hukum penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah yang diklaimnya tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertifikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu penerbitan sertifikat sejak tahun 2012, sehingga berdasar itu sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Pada Persidangan secara elektronik tertanggal 4 Oktober 2023, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pihak ketiga untuk masuk

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 36 dari 55 halaman



sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini atas **H. MAMPAWA** berdasarkan Putusan Sela Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS;

Atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2023 ;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 047/SSP-B/P/V/2023, tanggal 3 Mei 2023, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas : 1. SHM No.00790/Bonto Bunga, 2. SHM No.00892/Bonto Bunga, 3. SHM No.00896/Bonto Bunga, 4. SHM No.00934/Bonto Bunga, 5. SHM No.01010/Bonto Bunga ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Nomor: MP.01.02/1511-73.09.600/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal : Konfirmasi atas balasan surat Nomor: 047/SPP-B/V/2023, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas SHM No.00790, 00892, 00896, 00934, 01010/Bonto Bunga, tanggal 3 Mei 2023, yang ditujukan kepada : Sdr. Muhammad Sarif Nurm SH, selaku Kuasa

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 37 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Rappe, di Jalan A.P.Pettarani Komp.Ruko Pettarani Center, Blok C No.7 Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar ;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor: 10, tanggal 09 Januari 2023, dibuat oleh Rappe di Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1967, atas nama Rappe ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), tahun 1978, atas nama Rappe ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 0064/MI/ML/MD/1985, atas nama Rappe ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Pengecekan lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00790/Bonto Bunga ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Pengecekan lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00892/Bonto Bunga ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Pengecekan lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00896/Bonto Bunga ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Pengecekan lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentu Tanahku, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00934/Bonto Bunga ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Pengecekan lokasi bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 01010/Bonto Bunga ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 38 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rappe;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989, atas nama Rappe b Sido ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, atas nama Rappe b Sido ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Rappe, tanggal 20 Juni 1990 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Nomor: 1340/UND-73.09.600.MP.01.02/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Sarif Nur, SH. (Sulaiman Syamsuddin Partners Law Firm) selaku Kuasa Hukum Rappe, di Jalan A.P.Pettarani Komp. Ruko Pettarani Center, Blok C No.7, Kelurahan Buakana, kec. Rappocini, Kota Makassar ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Rappe b Sido, tanggal 24 Juli 1987;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan H. MAMPAWA M., tanggal 19 Juni 2017 ;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor: 324/PH/ML/I/2021 atas nama H. MAMPAWA M., tanggal 11 Oktober 2021 ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Batas Tanah Objek Sengketa ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 39 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 016/13.2004/V/2022, lampiran: - , Perihal: Undangan Mediasi dari Kepala Desa Bonto Bunga kepada Dg. Rappe, tanggal 13 Mei 2022 ;

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Nomor: 00790/ Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 00644/ Bonto Bunga/2012, tanggal 06 Agustus 2012, luas 440 m2, atas nama H. Sangkala;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Nomor: 00934/ Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor: 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, luas 170 m2, atas nama Mursyida, SE ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Nomor: 01010/ Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor: 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, luas 1780 m2, atas nama Marzuki ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Hak Milik Nomor: 00790/Bonto Bunga, atas nama H. Sangkala ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Hak Milik Nomor: 00934/Bonto Bunga, atas nama Mursyidah, SE ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Hak Milik Nomor: 1010/ Bonto Bunga, atas nama Marsuki ;

Menimbang, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tertulisnya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 40 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : **M. ABBAS, KABBE DG. BONTO**, dan **A. KABIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Penggugat bernama : **M. ABBAS**, sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah Masalah tanah di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat Lokasi \pm 1000 meter ;
- Bahwa saksi setiap bulan lewat dilokasi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - Utara rumah Kampung ;
 - Timur Sawah Dg. Rappe dulu Dg. Marzuki ;
 - Selatan Jalanan Desa ;
 - Barat Jalanan Poros Kariango ;
- Bahwa Dg. Rappe dapat tanah dari bapaknya ;
- Bahwa orang tua Rappe bernama Darusi ;
- Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya tahun 1967 dan diperlihatkan oleh Dg. Rappe ;
- Bahwa yang kuasai lokasi adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya orang yang kuasai tanah Rappe ;
- Bahwa persil surat Penggugat, yaitu : Nomor : 28 dan Nomor: 27 yang terdiri sawah dan darat ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah untuk sawah luasnya 70 are dan untuk darat luasnya 50 are ;
- Bahwa bidang tanah tersebut pernah diolah dan dikuasai oleh Rappe;
- Bahwa sekarang dilokasi banyak rumah dan tidak tahu siapa punya rumah ;
- Bahwa dahulu Rappe tinggal dilokasi dan sawahnya dikelola terus menerus;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 41 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa terakhir dikerjakan sawahnya oleh Penggugat pada tahun 1990-an ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kapasa ;
- Bahwa Penggugat tinggal dilokasi sejak tahun 1967 sampai tahun 1990-an;
- Bahwa lokasi dikuasai oleh Mampawa selama 3 tahunan ;
- Bahwa Penggugat tidak tahu kalau ada sertifikat ;
- Bahwa saksi mengaji di rumahnya Penggugat waktu kelas 4 SD tahun 1985;
- Bahwa rumah Penggugat dilokasi yang ditempati mengaji ;
- Bahwa rumah Penggugat berupa rumah kayu dan sudah ada sebelum saksi lahir ;
- Bahwa dulu 3 rumah, yaitu Penggugat, Marzuki dan Dg. Sangkala ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suratnya Marzuki ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat bertani dilokasi dan hasilnya diambil Penggugat;
- Bahwa yang ditanam Penggugat dikebunnya adalah Tanam Mangga dan hasilnya diambil Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah jual tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang BPN dilokasi ;
- Bahwa dulu H. Mampawa pernah tinggal dilokasi dan sekarang tidak pernah tinggal dilokasi ;
- Bahwa Marzuki dan Sangkala tinggal dilokasi sampai sekarang ;
- Bahwa Darusi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat PBBnya tanah Penggugat ;
- Bahwa Marzuki tinggal dilokasi sampai sekarang ;
- Bahwa H. Mampawa datang ke rumah Penggugat untuk tanda tangan sesuai penjelasan Penggugat tiga tahun yang lalu ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 42 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberitahu oleh Sangkala tahun ini kalau dilokasi ada sertifikatnya dan pernah dimediasi di Kantor Desa ;
- Bahwa Penggugat tahu ada sertifikat diatas tanahnya atas nama orang lain 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat tahu bahwa diatas tanah ada sertifikat, tapi tidak tahu nomornya sertifikat ;
- Bahwa yang pertama tinggal dilokasi adalah Rappe baru Sangkala baru Marzuki ;
- Bahwa Sangkala tinggal dilokasinya sendiri dan berbatasan dengan tanah Penggugat, untuk Marzuki dia tempati tanahnya Penggugat ;

Saksi kedua Penggugat bernama : **KABBE DG. BONTO**, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat lahir pada tahun 60-an di Majalengka ;
- Bahwa Penggugat tinggal dilokasi bertahun-tahun ;
- Bahwa saksi pernah lihat rinciknya H.Rappe;
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi sekitar 200 meter dari lokasi ;
- Bahwa Penggugat tinggal dilokasi bersama Marzuki, yang satu tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat pindah dari lokasi karena rumahnya dirusak bersama rumah saksi oleh orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi pindah dari lokasi \pm 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat bayar pajak ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama Penggugat pergi bayar PBB di Kantor Desa ;
- Bahwa 2 kali saksi pergi bayar pajak bersama Penggugat di Kantor Desa bernama Dg. Gassing ;
- Bahwa Penggugat sendiri yang garap bidang tanah tersebut dan bukan warisan dari bapaknya ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kapasa ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 43 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat-surat lain selain PBB Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Mampawa dan tidak pernah tinggal di lokasi dan tidak pernah garap lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa yang ditanam Penggugat di lokasi adalah Tanam Ubi ;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat di lokasi yaitu Penggugat mengajar membaca alqur'an/ Guru mengaji di lokasi ;

Saksi ketiga Penggugat bernama : **A. KABIR**, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa saksi bisa tahu tanahnya Penggugat karena Penggugat minta dibantu urus tanahnya berupa PBB tahun 2023 ;
- Bahwa saksi ke Kantor Desa pada tanggal 10 Mei 2022 dan bawa PBB Penggugat ;
- Bahwa Pak Desa menyatakan bahwa tanah itu diduduki Mampawa ;
- Bahwa Mampawa duduki tanah tersebut karena adanya surat garapan Mampawa dan diperlihatkan oleh Kepala Desa atas nama Mampawa;
- Bahwa ada juga surat penguasaan atas nama Mampawa ;
- Bahwa surat pernyataan Mampawa tanggal 19 Juni 2022 dan Keterangan Garapan tanggal 20 Juni 2022 ;
- Bahwa tahun ini saksi melihat surat garapan Mampawa ;
- Bahwa yang datang saat mediasi, yaitu ada Pak Dusun, Pak Desa, Binmas dan Babinsa ;
- Bahwa dimediasi pada tanggal 18 Mei 2022 dan hanya memperlihatkan surat-surat kedua belah pihak ;
- Bahwa yang diperlihatkan Penggugat adalah Rincik dan PBB ;
- Bahwa tidak ada penyelesaian atas mediasi ;
- Bahwa rincik Penggugat tahun 1967 atas nama Rappe Bin Darusi ;
- Bahwa yang datang pada saat mediasi, yaitu ada H. Mampawa, Staf Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat didesa tersebut ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 44 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Mampawa berupa Surat Garapan dan ada juga Surat Pernyataan yang saya lihat di Kantor Desa ;
- Bahwa tidak diperlihatkan sertifikat saat mediasi ;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Mediasi ;
- Bahwa ada Daftar Hadir ;
- Bahwa Penggugat pindah dari Dusun Manjalling ke Kapasa tahun 2000-an ;
- Bahwa saksi datang bersama Penggugat ke Desa Bonto Bunga untuk mediasi ;
- Bahwa tanah Penggugat diduduki H. Mampawa pada tahun 2009 dan digarap oleh H. Mappawa ;
- Bahwa PBB Penggugat terbit tahun 1967, 1968, 1987, 1989, dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tahu PBB Penggugat, karena Penggugat perlihatkan kepada saksi saat mau ke Kantor Desa Bonto Bunga ;
- Bahwa saksi tahu soal persil Penggugat, yaitu untuk darat persil No. 28 DI untuk sawah persil No.27 SII Kohir No.75 CI No.Blok 152 atas nama Rappe bin Darusi ;
- Bahwa lokasi tanah di Dusun Manjalling Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe ;
- Bahwa PBB dengan rincik sejalan dengan rincik di PBB ;
- Bahwa tidak pernah dicek dipermerintahan soal PBB Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat mediasi, H. Mampawa cerita di Kantor Desa bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa, Penggugat dengan Mampawa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali ke Kantor Desa dan tidak ada Pak Desa dan yang ketiga kalinya saksi ke Kantor Desa baru ketemu ;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi H. Mampawa, tidak ada rumahnya dilokasi, hanya ada Mursida dan Marsuki ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 45 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu titik letak yang dikuasai Mampawa, dkk ;
- Bahwa saksi tidak tahu PBB Penggugat apa tercatat di Desa ;
- Bahwa luas tanah sawah sawah 20 are dan tanah darat 30 are ;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari, jum'at tanggal 24 November 2023;

Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara elektronik masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 6 Desember 2023 ;

Pada akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 M2 (*seribu tujuh ratus enam meter persegi*), atas nama H. Mampawa M. ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, seluas 170 M2 (*seratus tujuh puluh meter persegi*), atas nama Mursyidah, SE. (vide bukti T-2);
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 M2 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*), atas nama Sudirjo ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 46 dari 55 halaman



- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 M2 (*empat ratus empat puluh meter persegi*), atas nama H. Sangkala (vide bukti T-1);
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 M2 (*seribu tujuh delapan puluh meter persegi*), atas nama Marsuki (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 September 2023 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi atas nama H. Mampawa tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut Pengadilan);
2. Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis*, terlebih dahulu akan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 48 dari 55 halaman



mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Rincik/ Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha yang merupakan tanah daratan dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 yang merupakan sawah di desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan total luas $\pm 0,20$ Ha, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah warga/masyarakat;
Sebelah Timur : Sawah/tiang listrik;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;
(vide bukti P-4, P-5, P-13, P-14, P-17 dan keterangan saksi atas nama M. Abbas, Kabbe Dg. Bonto dan M. Kabir);
2. Bahwa, Penggugat pernah bermukim dan mengolah bidang tanah tersebut dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1990, namun kemudian berpindah karena ada pihak yang tidak dikenal mengusir Penggugat dari lokasi tersebut (vide keterangan saksi atas nama M. Abbas dan Kabbe Dg. Bonto);
3. Bahwa, bidang yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00790/Desa Bonto Bunga, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00644/Bonto Bunga/2012, tanggal 6 Agustus 2016, seluas 440 M² atas nama H. Sangkala diperoleh dari penguasaan tanah negara secara terus menerus sejak tahun 1975 oleh pemilik Sertipikat atas

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 49 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Sangkala, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-4):

Sebelah Utara : Rumma;
Sebelah Timur : H. Mampawa;
Sebelah Selatan : Mursida;
Sebelah Barat : Jalan;

4. Bahwa, bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00775/Bonto Bunga/2013, tanggal 02 April 2013, seluas 170 M² atas nama Mursyidah, SE., pada mulanya merupakan tanah negara yang dikuasai oleh H. Sangkala sejak tahun 1976, yang selanjutnya dialihkan kepada Mursyidah pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor: 83/BI/2010/III/2013, tertanggal 05 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-5);

Sebelah Utara : H. Mampawa;
Sebelah Timur : H. Mampawa;
Sebelah Selatan : Rumma;
Sebelah Barat : Jalan;

5. Bahwa, bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01010/Desa Bonto Bunga, tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 00852/Bonto Bunga/2013, tanggal 2 April 2013 seluas 1.780 M² atas nama Marsuki Sangkala diperoleh dari penguasaan tanah negara secara terus menerus sejak tahun 1962 oleh pemilik Sertipikat atas nama Marsuki, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti T-6):

Sebelah Utara : Dg. Tutu;
Sebelah Timur : Dg. Marasuki;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : H. Mampawa;

6. Bahwa, terhadap buku tanah dan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 50 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00732/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 1.706 M² (*seribu tujuh ratus enam meter persegi*), atas nama H. Mampawa M. dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00892/Desa Bonto Bunga, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00728/Bonto Bunga/2012, tanggal 27 Desember 2012, seluas 379 M² (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*), atas nama Sudirjo oleh pihak Tergugat dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa buku tanah dan warkah kedua bidang tanah tersebut tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim mencermati bahwa dasar penguasaan Penggugat atas bidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa a quo adalah berupa Surat Rincik/ Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 28 DI, Kohir 75 CI, Blok 152 seluas $\pm 0,50$ Ha yang merupakan tanah daratan dan Persil 27 SII, Kohir 75 CI, Blok 152 yang merupakan sawah di desa Moncongloe (dahulu desa moncongloe bulu, kini desa bonto bunga), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan total luas $\pm 0,20$ Ha sebagaimana bukti -4, P-5, P-13, P-14, P-17 dan keterangan saksi atas nama M. Abbas, Kabbe Dg. Bonto dan M. Kabir, dan Penggugat juga telah menempati dan mengolah bidang tanah tersebut dari tahun 1967 sampai dengan 1990 sebagaimana keterangan saksi M. Abbas dan Kabbe Dg. Bonto;

Menimbang, bahwa disisi lain, dasar penguasaan atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0079 atas nama H. sangkala, Sertipikat Hak Milik Nomor 00934 atas nama Mursyidah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01010 atas nama marsuki adalah berupa penguasaan tanah negara secara terus-menerus sejak tahun 1975 untuk bidang tanah bersertipikat Nomor 0079, tahun 1994 untuk bidang tanah bersertipikat Nomor 00934 dan sejak tahun 1962 untuk bidang tanah bersertipikat Nomor 0010100 sebagaimana buti T-4, T-5 dan T-6;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 51 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun pihak tergugat membuktikan adanya penguasaan fisik atas bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, baik itu oleh pihak Penggugat maupun pihak pemilik SHM No. 0079, SHM No. 00934 dan SHM No. 01010, sehingga atas bidang tanah tersebut dipandang perlu untuk terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikannya di peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut, serta mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*". Selain itu, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 52 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dalil Eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 53 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Kami **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 54 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	125.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	351.000,00
5. Meterai	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	20.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.420.000,00 +
Jumlah	Rp.	4.016.000,00

(Terbilang: empat juta enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.MKS Halaman 55 dari 55 halaman